

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

**Erna Herlinda^{1*}, Puspa Melati Hasibuan², Rosnidar Sembiring³,
Afrita⁴, Aflah⁵**

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Indonesia

*E-mail: ernaherlinda@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Medan Kota terkait pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan sosial yang dapat dilakukan, serta mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi pemerintah. Metode yang digunakan meliputi ceramah, penyampaian materi melalui presentasi, dan sesi tanya jawab interaktif yang memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi di lingkungan mereka. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Peserta juga menjadi lebih memahami prosedur pelaporan dan menunjukkan motivasi lebih tinggi untuk terlibat dalam pengawasan sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbukti efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat mengenai pencegahan korupsi serta mendorong partisipasi publik sebagai bagian dari upaya kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pencegahan Korupsi; Pengaduan Publik; Pengawasan Pemerintahan.

ABSTRACT

This community service was carried out to address the low level of legal awareness and public understanding in Medan Kota district regarding the importance of public participation in monitoring governmental administration in preventing corruption. This program aims to enhance public knowledge of the legal basis for public oversight, the various forms of social monitoring that can be conducted, and the mechanisms for reporting suspected irregularities through official government channels. The methods applied include lectures, structured material delivery through presentations, and interactive question-and-answer sessions, which enabled participants to gain comprehensive and contextually relevant insights. The results show a significant improvement in participants' understanding of the role of society in promoting

transparent, accountable, and corruption-free governance. Participants also demonstrated better comprehension of reporting procedures and increased motivation to engage in social oversight at the village and subdistrict levels. Thus, this program proved effective in strengthening public legal literacy on corruption prevention and encouraging active civic participation as a form of social control within local governance.

Keywords: Corruption Prevention; Government Oversight; Legal Awareness; Public Complaint Mechanism; Public Participation.

Article History:

Diterima	: 22-10-2025
Disetujui	: 13-11-2025
Diterbitkan Online	: 30-12-2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Secara geografis, Kota Medan terletak antara 2°02' hingga 2° 47' Lintang Utara dan 98° 35' hingga 98° 44' Bujur Timur. Kota Medan secara administratif berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang di sisi Barat, Timur, dan Selatan. Di sisi Utara, kota ini langsung berbatasan dengan Selat Malaka, jalur transportasi paling sibuk di dunia. Area administrasi Kota Medan mencapai 26.510 ha, dibagi menjadi 21 kecamatan (Sagala, 2024). Kecamatan Medan Kota merupakan salah satunya. Kecamatan Medan Kota berbatasan dengan wilayah lain. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Medan Area dan Medan Perjuangan. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Medan Amplas. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Medan Denai dan Medan Area, dan Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Medan Maimun.

Kecamatan Medan Kota terdiri dari 12 kelurahan, yaitu: Pasar Baru, Pusat Pasar, Sei Rengas I, Kota Matsum III, Pandau Hulu I, Mesjid, Pasar Merah Barat, Teladan Barat, Teladan Timur, Sudi Rejo I, Sudi Rejo II, dan Siti Rejo I. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Medan Kota tercatat sekitar 88.509 jiwa, dengan kepadatan mencapai lebih dari 16 ribu jiwa per km², menjadikannya salah satu wilayah terpadat di Kota Medan. Wilayah ini merupakan pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik, dengan tingkat interaksi masyarakat dan aparatur pemerintah yang sangat tinggi.

Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka di seluruh Indonesia, dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di lingkungan pemerintahan daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan publik (*Indonesia Corruption Watch*, 2024).

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tercatat sebesar 3,85 (skala 0–5), menurun dari tahun sebelumnya (3,92), yang menunjukkan bahwa kesadaran antikorupsi di masyarakat masih perlu ditingkatkan (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan indeks ini menjadi alarm penting bagi perlunya penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di lingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu merupakan salah satu masalah klasik dalam birokrasi Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, serta perbuatan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebagai kawasan strategis yang menjadi jantung aktivitas masyarakat Kota Medan, Kecamatan Medan Kota memiliki karakteristik sosial yang dinamis, heterogen, dan sangat majemuk. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, dan Minang yang hidup berdampingan. Aktivitas ekonomi di wilayah ini sangat beragam, mulai dari sektor formal seperti perkantoran pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga sektor informal seperti usaha mikro dan pedagang kaki lima. Interaksi yang intens antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan di berbagai lini pelayanan publik menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk mengembangkan model pengawasan masyarakat dalam pemerintahan guna pencegahan korupsi.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Gani, 2017). Upaya pencegahan korupsi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menuntut adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Sebagai pelaksanaan prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menegaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan juga dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, Undang-undang ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggara negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar partisipasi publik dalam Pasal 18 dan Pasal 39, yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, saran, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan transparan dan bebas dari praktik KKN. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 354 yang menegaskan peran masyarakat dalam memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di tingkat pemerintahan daerah, bentuk-bentuk penyimpangan yang berpotensi mengarah pada korupsi dapat berupa penyalahgunaan kewenangan aparatur kelurahan, praktik gratifikasi dalam pelayanan publik, proyek fiktif, penggelembungan anggaran, hingga ketidakterbukaan informasi anggaran publik (Zakariya, 2020). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya konkret untuk membangun kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat agar turut aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian integral dari sistem kontrol sosial. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran antikorupsi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme transparansi publik, akses terhadap informasi anggaran, pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta pembentukan forum-forum komunikasi antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan.

Pengawasan masyarakat memegang peran kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor publik, namun hal ini memerlukan pendidikan dan akses terhadap informasi publik agar efektif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus ditopang oleh pengetahuan, keberanian, dan kemudahan akses terhadap informasi pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peranan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan di Kecamatan Medan Kota merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel guna pencegahan korupsi.

Pemerintah Kota Medan sendiri telah menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yang dapat diakses melalui laman <https://portalsmartcity.medan.go.id> maupun situs utama www.lapor.go.id. Layanan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi publik melalui berbagai kanal, seperti situs web, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Tri), akun Twitter @lapor1708, serta aplikasi *mobile* untuk Android dan IOS. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) ini dikelola oleh tiga lembaga utama, yaitu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015, LAPOR! ditetapkan sebagai sistem nasional yang terintegrasi untuk menampung dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Medan (Pemerintah Kota Medan, 2024).

Upaya ini sekaligus sejalan dengan visi pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berintegritas, sebagaimana tertuang dalam misi reformasi birokrasi daerah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya bersifat preventif terhadap korupsi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga integritas publik.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan


Permasalahan pertama berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat kecamatan Medan Kota mengenai pentingnya pengawasan pemerintahan sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Pengawasan masih dianggap sebagai tugas aparat penegak hukum, sehingga keterlibatan masyarakat belum optimal. *Permasalahan kedua* muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk pengawasan sosial yang dapat dilakukan secara langsung, seperti pengawasan penggunaan anggaran publik, partisipasi dalam forum musyawarah, maupun pelaporan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi. Minimnya edukasi membuat masyarakat tidak familiar dengan mekanisme pengawasan berbasis partisipatif. *Permasalahan ketiga* berkaitan dengan hambatan psikologis dan sosial yang menyebabkan masyarakat ragu untuk berperan aktif dalam pengawasan. Kekhawatiran terhadap tekanan sosial, potensi intimidasi, serta ketidaktahuan tentang perlindungan hukum bagi pelapor membuat masyarakat enggan melaporkan penyimpangan meski mereka mengetahuinya.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan manfaat penting bagi masyarakat. *Pertama*, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai peran mereka dalam pencegahan korupsi melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik semakin meningkat. *Kedua*, masyarakat mendapatkan keterampilan dalam memahami dan menerapkan berbagai bentuk pengawasan sosial, seperti pengawasan penggunaan anggaran publik, partisipasi dalam forum musyawarah, dan pemanfaatan kanal pelaporan resmi. *Ketiga*, kegiatan ini meningkatkan keberanian, kepercayaan diri, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dengan memahami adanya mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi pelapor, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan budaya pengawasan publik di tingkat Kelurahan dan Kecamatan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada hari Senin, 27 Oktober 2025, mulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Medan Kota, beralamat di Jl. Stadion No. 3, kelurahan Teladan Barat, kecamatan Medan Kota, Kota Medan.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Kantor Camat Medan Kota.

Adapun jarak dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menuju lokasi kegiatan PKM di Aula Kantor Camat Medan Kota, Jl. Stadion No. 3, Teladan Barat, adalah kurang lebih 6,8 Km dengan waktu tempuh sekitar 17–19 menit menggunakan kendaraan.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas materi penyuluhan dalam bentuk presentasi *PowerPoint* (PPT) yang disusun secara sistematis untuk mendukung metode ceramah dan penyampaian materi inti mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, bentuk-bentuk pengawasan sosial, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum bagi pelapor. PPT berfungsi sebagai media utama agar materi dapat disampaikan secara runut, visual, dan mudah dipahami. Selain itu, daftar hadir digunakan sebagai instrumen pendukung untuk mencatat tingkat partisipasi peserta dan memonitor kehadiran selama kegiatan berlangsung.

Dalam kegiatan ini digunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai dasar untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, yang kemudian diwujudkan melalui metode ceramah yang dipadukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Lima prinsip PRA yaitu: partisipasi, fleksibilitas, kerja tim, optimalisasi keputusan, dan sistematik (Sulaeman et al, 2023). Pendekatan PRA memungkinkan peserta terlibat secara langsung, karena mereka tidak hanya menerima penjelasan materi, tetapi juga diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi persoalan, serta membagikan pengalaman terkait pengawasan pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Integrasi antara PRA dan metode penyampaian tersebut memastikan kegiatan berlangsung lebih partisipatif, efektif, dan selaras dengan tujuan penyuluhan.

3. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, tahap pertemuan dengan mitra, yaitu melakukan koordinasi awal dengan pihak kecamatan Medan Kota pada tanggal 21 Oktober 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum permasalahan mitra, memastikan kesesuaian tema kegiatan, serta menentukan teknis awal pelaksanaan penyuluhan. *Kedua*, tahap persiapan dan pengurusan administrasi, yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2025. Pada tahap ini tim melakukan kerja sama dengan pihak Kecamatan untuk mengundang peserta dari berbagai kelurahan, menyusun daftar undangan, mengurus perizinan, serta menyiapkan seluruh kebutuhan teknis kegiatan, termasuk penyusunan materi penyuluhan dalam bentuk presentasi.



Gambar 2. Sambutan dari Perwakilan Fakultas Hukum USU dan Pihak Kecamatan.

Ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan inti, yaitu penyuluhan hukum pada Senin, 27 Oktober 2025, bertempat di Aula Kantor Camat Medan Kota. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan Fakultas Hukum USU dan pihak kecamatan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan foto bersama. Selanjutnya tim menyusun laporan dan menyiapkan artikel ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian mengenai *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi* di kecamatan Medan Kota secara umum terlaksana dengan sukses. Program ini mendapat respons positif dari peserta dan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai langkah awal penguatan peran mereka dalam pengawasan publik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

1. Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Medan Kota terhadap Pentingnya Pengawasan Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Medan Kota terhadap pentingnya pengawasan pemerintahan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari temuan diskusi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami bahwa masyarakat memiliki hak serta kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan kerap dipersepsikan semata-mata sebagai tugas aparat penegak hukum, lembaga pengawas internal, atau pihak berwenang lainnya. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap pasif dan kurang percaya diri dalam menanggapi potensi penyimpangan di lingkungan mereka.

Melalui kegiatan penyuluhan, peserta diperkenalkan pada konsep dasar bahwa pengawasan publik merupakan elemen penting dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyampaian materi secara komunikatif membantu masyarakat memahami bahwa keterlibatan mereka memiliki dasar hukum yang kuat dan peran mereka berkontribusi langsung terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih. Perubahan pola pikir ini tampak dari antusiasme peserta dalam memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pengalaman mereka selama sesi diskusi berlangsung. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman awal masyarakat mengenai urgensi pengawasan pemerintahan sebagai bagian integral dari pencegahan korupsi.

2. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Medan Kota tentang Pengawasan Pemerintahan sebagai Bagian dari Pencegahan Korupsi

Kegiatan PKM ini memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemerintahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Narasumber memulai penyuluhan dengan memberikan penjelasan dasar tentang konsep korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta gambaran mengenai kondisi korupsi di Indonesia berdasarkan laporan *Transparency International*

dan ICW. Penyampaian data empiris dan ketentuan hukum tersebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk memahami bahwa korupsi merupakan persoalan sistemik yang perlu diawasi bersama, termasuk oleh masyarakat.



Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Narasumber.

Selanjutnya, narasumber memperkenalkan dasar hukum peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Pemahaman mengenai landasan hukum ini membuat peserta mengetahui bahwa aktivitas pengawasan adalah hak yang dijamin oleh negara dan memiliki peran strategis untuk menjaga integritas pemerintahan.

Setelah memahami konsep dan dasar hukum, peserta diperkenalkan pada bentuk-bentuk pengawasan sosial yang dapat dilakukan secara langsung, seperti menghadiri musyawarah warga, memantau penggunaan anggaran, meminta informasi publik, serta menyampaikan laporan apabila terjadi dugaan penyimpangan. Peserta juga mendapat penjelasan mengenai mekanisme pelaporan melalui kanal formal seperti SP4N-LAPOR!, Ombudsman RI, dan layanan pengaduan pemerintah daerah. Seluruh informasi ini disampaikan secara sistematis dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta.

Melalui pendekatan tersebut, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, terutama dalam mengidentifikasi bentuk pengawasan yang dapat dilakukan serta memahami prosedur pelaporan yang benar. Respons peserta juga menunjukkan bahwa kegiatan ini dianggap bermanfaat dan relevan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

3. Penguatan Peran Aktif Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Sosial terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Penguatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan sosial menjadi aspek penting kegiatan ini, terutama karena sebagian peserta awalnya masih ragu dan enggan terlibat akibat kekhawatiran terhadap tekanan sosial serta ketidaktahuan mengenai perlindungan hukum bagi pelapor. Melalui penyampaian materi dan penjelasan dasar hukum yang menjamin hak masyarakat untuk melakukan pengawasan, peserta mulai memahami bahwa keterlibatan mereka memiliki landasan yang jelas dan aman untuk dijalankan.

Perubahan sikap peserta terlihat terutama dalam sesi tanya jawab. Pada bagian ini, peserta secara terbuka membahas pengalaman dan hambatan yang mereka hadapi ketika menemukan potensi penyimpangan di

lingkungan kelurahan atau kecamatan. Diskusi interaktif tersebut membantu peserta menyadari bahwa tindakan pengawasan tidak selalu harus dimulai dari pelaporan formal, tetapi dapat dilakukan melalui langkah sederhana seperti meminta klarifikasi atau menyampaikan masukan dalam forum warga.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi.

Penjelasan mengenai berbagai contoh penyimpangan yang umum terjadi dalam pemerintahan juga meningkatkan kepekaan peserta terhadap indikator awal terjadinya korupsi. Setelah memahami prosedur dan kanal pelaporan resmi seperti SP4N-LAPOR!, beberapa peserta menyatakan kesiapan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran jika diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong keberanian dan kesiapan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Kota mengenai pengawasan pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi masih terbatas. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mekanisme pelaporan dugaan korupsi, maupun perlindungan hukum bagi pelapor. Meski demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan, motivasi, dan kesiapan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan, perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan lanjutan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan. Kampanye informasi melalui media sosial, brosur, atau pertemuan komunitas juga perlu diperkuat agar pesan pencegahan korupsi menjangkau lebih banyak warga. Selain itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan menyediakan mekanisme dan saluran komunikasi yang mudah diakses untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua LPPM USU, dan Dekan Fakultas Hukum USU atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Camat dan Sekretaris Camat Medan Kota beserta aparat kelurahan di lokasi mitra yang telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan. Tim pengabdian juga turut berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan peserta kegiatan atas partisipasi aktif dan kontribusinya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPA) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPA 2023*. Retrieved at <https://www.bps.go.id>. Verified on 23 October 2025.
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-16. <https://ejurnal.yosoedarso.ac.id/index.php/yli-server/article/view/JP-1205>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Akhir Tahun ICW 2023*. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>. Verified on 23 October 2025.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Kota Medan*. Retrieved at https://portalsmartcity.medan.go.id/welcome/detail_lapor. Verified on 23 October 2025.
- Sagala, D. (2024). Analisa Pola Perkembangan Wilayah Kota Medan. *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.61511/jpstd.v1i2.2024.567>
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87-96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Jurnal Integritas*, 6(2), 263-282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>